



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1980.**

Nomor : 8.

SERI "D" No. 8.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 8 TAHUN 1979**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa sesuai dengan perkembangan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dewasa ini, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1964 yo Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pemberian Upah Pungut kepada Pegawai yang bertugas menjalankan pemungutan dan atau Pegawai-pegawai yang tugas pokoknya bukan langsung menjalankan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah Istimewa Aceh;
2. Bahwa dalam usaha pembinaan aparatur Pemerintah Daerah serta peningkatan pendapatan Daerah perlu memberikan Uang Perangsang kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yo Nomor 6 Tahun 1976;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, yo Nomor 11 Tahun 1975;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979, yo No. KUPD-1/7/569 Tahun 1979;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1975, yo Nomor 3 Tahun 1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

### M E M U T U S K A N :

**MENCABUT :** Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1964 tanggal 1 Oktober 1964 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1965 tanggal 31 Januari 1965) yo Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 27 Oktober 1969 (Lembaran Daerah Nomor 47 Tahun 1970 tanggal 17 September 1970) tentang "Pemberian Upah Pungut kepada Pegawai-pegawai yang bertugas menjalankan pemungutan dan/atau Pegawai-pegawai yang tugas pokoknya bukan langsung menjalankan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah Istimewa Aceh dan semua Peraturan pelaksanaannya.

**MENETAPKAN :** Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang "PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH".

#### Pasal — 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Dinas : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Uang Perangsang : adalah hadiah kepada aparat/pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah supaya bekerja lebih giat, yang diperhitungkan atas dasar prosentase dari realisasi penerimaan yang disetor ke-Kas Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh.

#### Pasal — 2.

Prosentase besarnya Uang Perangsang adalah sebagai berikut :

- Minimum  $2\frac{1}{2}$  % ;
- Maximum 5 % ;

#### Pasal — 3.

- (1). Penyerahan Uang Perangsang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2). Uang Perangsang diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas/operasionil pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah.

**Pasal — 4.**

Uang Perangsang bukan dipergunakan sebagai dana operasional ataupun dana investasi Dinas, tetapi untuk memberikan dorongan kepada aparat Dinas supaya lebih giat dalam meningkatkan pendapatan Daerah.

**Pasal — 5.**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

**Pasal — 6.**

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBERIAN PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Daerah, 25 Nopember 1979.

GOVERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

— PROF. A. MADJID IBRAHIM —

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan No. 840.061.21-189.  
Tanggal 29-4-1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

K E T U A,

— ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor 8/1980 Tanggal 27-5-1980.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

(MUHAMAD HASAN BASRY).

Nindya Wira Jaksa Nip. 2300003604.

## P E N J E L A S A N :

### I. U M U M :

1. Bahwa dalam usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan secara terus menerus agar mampu menjadi alat yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan dengan lancar tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, perlu memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain dengan pemberian hadiah berupa Uang Perangsang.
3. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 1/7/5-69 tanggal 4 Juni 1979, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1964 ya Nomor 1 Tahun 1969 dan mengatur kembali ketentuan tentang pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup J e l a s :

Pasal 2 :

- a. Jenis-jenis pemungutan yang karena sifat dan ketentuannya diantar atau dilunasi sendiri oleh wajib bayar ke Kantor Kas Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh, Bank yang ditunjuk atau dengan Giro Pos, prosentase besarnya Uang Perangsang adalah  $2\frac{1}{2}\%$  sampai  $3\frac{1}{2}\%$ .
- b. Jenis-jenis pemungutan yang karena sifat dan ketentuannya yang di pungut dilapangan oleh pegawai yang ditunjuk, prosentase besarnya Uang Perangsang adalah  $3\frac{1}{2}\%$  sampai 5%.

Pasal 3 (1) : Pada prinsipnya Uang Perangsang diberikan satu bulan sekali. Jika keadaan tidak memungkinkan diberikan tiga bulan sekali.

- (2) : Pemberian Uang Perangsang diserahkan juga kepada Pegawai Dinas/Unit Kerja lainnya yang diberi tugas menunjang peningkatan Pendapatan Daerah yang melakukan pemungutan dilapangan maupun yang bertugas dikantor yang ditunjuk dengan suatu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Dinas/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4 : Ketentuan dalam Pasal ini berlaku juga terhadap Dinas/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 (2).

Pasal 5 a/d 6 : Cukup Jelas.